

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PPS SE KABUPATEN KARANGANYAR  
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 100/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Surat pengunduran diri Sdr. Jianto sebagai PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar tanggal 15 Juni 2013;  
Berita Acara PPS Kelurahan Delingan Nomor : 01/BA/PPS/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 tentang Pergantian Ketua PPS;  
Bahwa Sdr. Jianto telah mengundurkan diri sebagai Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;  
Bahwa PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar telah mmeyelenggarakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, memutuskan Sdr. Wardoyo sebagai Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;  
Bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPS se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPS se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini  
adalah :**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU KABUPATEN Karanganyar Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng Tahun 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 95/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng Tahun 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 100/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :**

**Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas PPS se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : 3. Karanganyar 11. Delingan 1. Wardoyo.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2013.